



# DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

## RENCANA KERJA (RENJA 2023)



Jalan Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo. No Telp :(0271)  
593037 Website : [www.dishub.sukoharjokab.go.id](http://www.dishub.sukoharjokab.go.id) Email :  
[dishubsukoharjokab@gmail.com](mailto:dishubsukoharjokab@gmail.com)

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

#### Kata Pengantar

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6

#### **Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu**

2.1	Kondisi Umum Perangkat Daerah	8
2.1.1	Kedudukan dan Fungsi	8
2.1.2	Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural	8
2.1.3	Kondisi Aparatur	18
2.1.4	Sarana dan Prasarana	19
2.1.5	Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja	21
2.2	Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2021)	22
2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2021)	27
2.3.1	Evaluasi Kinerja Kegiatan	27
2.3.2	Evaluasi Kinerja Keuangan	27
2.4	Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun Berjalan (2022)	39
2.5	Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2023	39

#### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

3.1	Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah	41
3.1.1	Visi dan Misi	41
3.1.2	Tujuan Perangkat Daerah	43
3.1.3	Sasaran Perangkat Daerah	44
3.1.4	Arah Kebijakan	47
3.1.5	Strategi	48
3.2	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
3.3	Hasil Analisis dan Kondisi Masalah	52

#### **Bab IV Indikator Sasaran dan Indikator Program**

#### **Bab V Dana Indikatif dan Sumber Dana**

5.1	Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	53
5.2	Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan	53

#### **Bab VI Penutup**

#### Lampiran-lampiran

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem transportasi yang handal dan mensejahterakan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.


Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun

sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah , anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Sukoharjo, 29 Juli 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. FX. TONISRI BUNTORO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19661110 199503 1 004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sukoharjo, sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat menurunkan indeks fatalitas setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.
- b. Kondisi fasilitas terminal sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi

target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;

- c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
- d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;
- e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan
- f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

### **1.1. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2023 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah :

- a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;

- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap dan inovatif;
- f. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
- g. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang mengimplementasikan perencanaan jangkamenengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubunga Kabupaten Sukoharjo, Keterkaitan antara Renja dan Dokumen Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat tantangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

#### 2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah

Memuat tentang kedudukan dan fungsi, struktur pejabat tugas dan fungsi, kualitas dan kuantitas aparatur, sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo serta tantangan dan hambatan kinerja yang dihadapi guna peningkatan kerja.

#### 2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2021)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program tahun lalu (tahun n-2)

#### 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Lalu (2021)

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan tahun lalu (tahun n-2)

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra

#### 3.1 Perangkat Daerah

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1 Kondisi Umum Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Kedudukan dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.2 Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Bidang Lalu Lintas;
- b. Bidang Angkutan; dan
- c. Bidang Keselamatan;

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, terdiri atas

- a. Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- b. Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas; dan
- c. Sub Koordinator Terminal.


Susunan Organisasi Bidang Angkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, terdiri atas

- a. Sub Koordinator Angkutan Orang dan Barang;
- b. Sub Koordinator Operasi dan Pengendalian; dan
- c. Sub Koordinator Penyeberangan.

Susunan Organisasi Bidang Keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, terdiri atas

- a. Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Sub Koordinator Perbengkelan; dan
- c. Sub Koordinator Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**



**Keterangan:**  
 —————: Garis Perintah  
 - - - - - : Garis Koordinasi

**a. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

**a.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perencanaan, data, informasi, program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

### **a.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

### **b. Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang lalu lintas;
2. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
3. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

4. penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C;
5. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
6. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b.1 Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

#### **b.2 Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas**

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

### **b.3 Sub Koordinator Terminal**

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusun rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas Daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal, pengumpulan bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, penyiapan Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

### **c. Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah,

penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang angkutan;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan dibidang angkutan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
7. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
8. penerbitan izin penyelnggraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah;
9. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan jalan;

11. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah; dan
12. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **c.1 Sub Koordinator Angkutan Orang dan Barang**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pencanaan program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.

#### **C.2 Sub Koordinator Operasi dan Pengendalian**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyiapkan fasilitas kegiatan operasional dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas.

#### **C3. Sub Koordinator Penyeberangan**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

#### **d. Bidang Keselamatan**

Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian dibidang keselamatan transportasi jalan;
2. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **d.1 Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor**

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, pemeriksaan bukti kecelakaan lalu

lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas teknis guna menentukan wewenang, tanggung jawab penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **d.2 Sub Koordinator Perbengkelan**

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian rekomendasi pendirian bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor.

#### **d.3 Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor**

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.

#### **2.1.3 Kondisi Aparatur**

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2021 sejumlah 156 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang, Pegawai Honorer sebanyak 11 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas 98 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang, Fungsional Khusus sebanyak 7 orang, dan staf sebanyak 134 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 40 orang, Diploma 3 (D III) sebanyak 9 orang, SMA sebanyak 87 orang, SMP sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 3 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Gambar 1.

NO	POSISI KERJA	STATUS				JUMLAH
		PNS	CPNS	HONORER	THL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	13	-	2	16	31
3	Bidang Lalu Lintas	16	-	1	28	45
4	Bidang Angkutan	6	-	8	45	59
5	Bidang Keselamatan	11	-	-	9	20

Gambar 2.

NO	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	6	40	9	87	11	3	156

#### 2.1.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali No. 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk administrasi perkantoran dan 1 (satu) gedung induk pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung bengkel perbaikan rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gedung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan operasional terdiri dari 7 (tujuh) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional

pemeliharaan dan perbaikan traffic light/ penerangan jalan umum dan 2 (dua) kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 31 (tiga puluh satu) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

Gambar 3.

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Kijang Innova	1	Dinas Jabatan
2	Mobil	Toyota Rush	1	Dinas Jabatan
3	Mobil	Toyota Avanza	2	Dinas Jabatan
4	Mobil	Daihatsu Taruna	1	Dinas Jabatan
5	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
6	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
7	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
8	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	2	Operasional
9	Mobil	Isuzu PS (Mobil Tangga)	1	Operasional
10	Spd Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli
11	Spd Motor	Honda Supra X	7	Dinas Jabatan
12	Spd Motor	Suzuki Thunder	4	Dinas Jabatan
13	Spd Motor	Yamaha Jupiter Z	6	Dinas Jabatan
14	Spd Motor	Yamaha Lexi S	2	Dinas Jabatan

a. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

Gambar 4.

NO	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung Induk	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
2	Gedung Pengujian	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
3	Gedung Pertemuan	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
4	Gedung Bengkel Rambu LL	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
5	Terminal Tipe C Tawang Sari	Jl. Tawang Sari-Weru	1	Unit
6	Terminal Pasar Sukoharjo	Jl. Jendral Sudirman	1	Unit

b. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

Gambar 5.

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Speedometer Tester	1	Baik
2	Break Tester	1	Baik
3	Axle Load	1	Baik
4	Side Slip Tester	1	Baik
5	Head Light Tester	1	Baik
6	Play Detector	1	Baik
7	CO/ HC Tester	1	Baik
8	Smoke Tester	1	Baik
9	Noise Tester	1	Baik

### 2.1.5 Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2023 antara lain :

1. Kurangnya rambu-rambu, marka dan perlengkapan jalan khususnya pada ruas jalan rawan kecelakaan;
2. Fasilitas terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kurangnya pemahaman dan ketaatan dalam keselamatan berkendara;
4. Kondisi traffic light dan cctv yang belum terkoordinasi secara maksimal;
5. Kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan transportasi;
6. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
7. Kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum didorong dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua serta fasilitas dan kemudahan akses yang tidak mampu bersaing dengan angkutan berbasis online;
8. Kurang maksimalnya pengawasan dan pengendalian ketertiban berlalu lintas;

9. Kurangnya manajemen lalu lintas khususnya di kawasan perkotaan;
10. Belum maksimalnya sarana yang dimiliki untuk pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
11. Penyesuaian aplikasi pelaksanaan kegiatan di sektor perhubungan di dalam masa pandemi covid-19.
12. Belum adanya kajian terkait jalan lingkaran timur.
13. Belum adanya seminar Green Transportasi.
14. Rencana penyerahan underpass oleh Dirjen Perkeretaapian kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

## **2.2 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2021)**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 4 program, 20 kegiatan dan 45 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja keuangan sebesar, terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 89,48% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 88,81%.
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 97,57%.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian sebesar 92,28% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 94,11%.
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 73,13%.
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 99,79%.

- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 99,53% dengan rincian capaian Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, capaian 99,53%.
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 95,82% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 98,92%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 98,73%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 80,77%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 95,42%.
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian 99,92%.
  - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 72,45%
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 98,53%.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 99,67% dengan rincian capaian Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 99,67%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 85,01% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 70,43%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 20,63%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 92,42%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 92,08% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 87,51%.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 98,81%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 97,70%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capain sebesar 91,85% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 92,90%.
    - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian sebesar 91,22%.
  - 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 98,22% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 78,22%.
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 98,39%.
    - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 91,06%.
    - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 96,56%.
  - 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 96,30% dengan capaian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 96,30%.
  - 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar 90,69% dengan capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 90,69%.

- 2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 93,07% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 99,37%.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 93,40%.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 84,65%.
  - d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 80,84%.
- 2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 95,40% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capaian sebesar 97,41%.
  - b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 84,08%.
- 2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 80,26% dengan capaian Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin capaian sebesar 80,26%.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 85,06%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 84,46%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 94,40%.
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, capaian 99,00%.

- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98,94%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 98,79%.
  - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 99,70%.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capain sebesar 88,67% dengan capaian Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian sebesar 88,67%.
- 2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkuttan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 93,72%, dengan capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 93,72%
- 3 Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,47% serta Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota capaian sebesar 98,47%.
- 4 Program Pengelolaan Perkeretaapian, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 91,62% serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 91,62%.

## **4.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2021)**

### **4.1.1 Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 45 sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 102,29 % dan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi pelaksanaan output kinerja sub kegiatannya tidak tercapai secara maksimal, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan tidak terbelinya sebagian surat kabar di tahun 2021 dengan capaian 72,96% kemudian ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali perencanaan kebutuhan dengan realisasi pembelian tahun sebelumnya sehingga penyerapan kinerja sub kegiatan akan lebih maksimal.

Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 101,60 %.

### **4.1.2 Evaluasi Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dapat tercapai 96,45 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 83,89 % menjadi 96,45 % dikarenakan dengan adanya pelonggaran mobilitas masyarakat dimasa pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang terealisasi.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 96,45 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sukoharjo periode 2016-2021. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 102.29 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja lebih baik dari pada realisasi keuangan.

Tabel 2.3.2.1					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>6.293.209.950</b>	<b>5.761.715.097</b>	<b>91,55</b>
	<b>1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>65.000.000</b>	<b>58.161.500</b>	<b>89,48</b>
	1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	- Input : Dana	Rupiah	60.000.000	53.283.000	88,81
	- Output : Terpenuhinya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Dokumen	6	6	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	- Input : Dana	Rupiah	5.000.000	4.878.500	97,57
	- Output : Terpenuhinya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	Dokumen	5	5	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	<b>2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.292.675.000</b>	<b>3.961.109.384</b>	<b>92,28</b>
	2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	- Input : Dana	Rupiah	3.910.725.000	3.680.439.784	94,11
	- Output : Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Orang	45	45	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	- Input : Dana	Rupiah	376.950.000	275.680.000	73,13
	- Output : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan baga aparatur internal perangkat daerah	Orang	20	20	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	- Input : Dana	Rupiah	5.000.000	4.989.600	99,79
	- Output : Terpenuhinya laporan akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	<b>3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>156.665.000</b>	<b>155.935.500</b>	<b>99,53</b>
	3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Input : Dana	Rupiah	156.665.000	155.935.500	99,53
	- Output : Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	176	176	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	<b>4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>454.086.000</b>	<b>435.107.007</b>	<b>95,82</b>
	4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Input : Dana	Rupiah	20.000.000	19.784.500	98,92
	- Output : Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	20	20	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana	Rupiah	98.649.000	97.400.000	98,73
	- Output : Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	20	20	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Input : Dana	Rupiah	30.000.000	24.230.000	80,77
	- Output : Terpenuhiya peyediaan alat kebersihan	Jenis	20	25	125,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Input : Dana	Rupiah	209.773.000	200.175.000	95,42
	- Output :			1.080	111,25
	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	76	76	
	Terwujudnya penyediaan makan dan minum bagi pegawai dan tamu kantor	Porsi	2.000	2.450	
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				
	- Input : Dana	Rupiah	50.000.000	49.958.362	99,92
	- Output : Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jenis	35	35	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	- Input : Dana	Rupiah	5.500.000	3.985.000	72,45
	- Output : Terbelinya Surat Kabar bagi Pegawai	Exemplar	1.080	788	72,96
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	- Input : Dana	Rupiah	40.164.000	39.574.145	98,53
	- Output : Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Kali	15	23	153,33
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	<b>5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>18.942.000</b>	<b>18.880.000</b>	<b>99,67</b>
	5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				
	- Input : Dana	Rupiah	18.942.000	18.880.000	99,67
	- Output : Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Buah	14	14	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	<b>6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>989.341.950</b>	<b>841.087.972</b>	<b>85,01</b>
	6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	- Input : Dana	Rupiah	6.000.000	6.000.000	100,00
	- Output : Terpenuhinya fasilitasi jasa surat menyurat setahun	Surat	4.500	5.718	127,07
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	- Input : Dana	Rupiah	319.000.000	224.685.050	70,43
	- Output : Terpenuhinya pembayaran fasilitas listrik, air dan telepon	Jenis	3	3	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Input : Dana	Rupiah	5.000.000	1.031.300	20,63
	- Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Buah	4	3	75,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Input : Dana	Rupiah	659.341.950	609.371.622	92,42
	- Output : Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Orang	34	34	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	<b>7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>316.500.000</b>	<b>291.433.734</b>	<b>92,08</b>
	7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Input : Dana	Rupiah	186.500.000	163.206.534	87,51
	- Output : Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Unit	33	33	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Input : Dana	Rupiah	110.000.000	108.687.200	98,81
	- Output : Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	4	4	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62
	7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Input : Dana	Rupiah	20.000.000	19.540.000	97,70
	- Output : Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	25	25	100,00
	- Outcome : Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	Nilai	65	68	104,62

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
2	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		<b>30.948.617.000</b>	<b>30.161.883.294</b>	<b>97,46</b>
	<b>8 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>133.520.000</b>	<b>122.642.600</b>	<b>91,85</b>
	8.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	50.000.000	46.451.600	92,90
	- Output : Meningkatnya kuantitas kajian manajemen lalu lintas yang disusun	Kajian	1	1	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	8.2 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	83.520.000	76.191.000	91,22
	- Output : Terwujudnya database keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Dokumen	1	1	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	<b>9 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>27.650.080.000</b>	<b>27.157.278.537</b>	<b>98,22</b>
	9.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	50.000.000	39.112.000	78,22
	- Output : Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	Beam	204	204	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	9.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	26.952.200.000	26.519.575.137	98,39
	- Output : Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Titik	180	180	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	9.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				
	- Input : Dana	Rupiah	490.880.000	446.986.650	91,06
	- Output : Traffic light dan warning serta rambu keselamatan jalan berfungsi baik	Unit	1.434	1.496	104,32
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	9.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Input : Dana	Rupiah	157.000.000	151.604.750	96,56
	- Output : Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang layak	m2	8.710	8.710	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
<b>10</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>		<b>261.676.000</b>	<b>252.000.500</b>	<b>96,30</b>
	10.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) - Input : Dana	Rupiah	261.676.000	252.000.500	96,30
	- Output : Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Lokasi	4	4	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
<b>11</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>72.320.000</b>	<b>65.589.000</b>	<b>90,69</b>
	11.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - Input : Dana	Rupiah	72.320.000	65.589.000	90,69
	- Output : Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara perparkiran yang baik	Orang	150	150	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
<b>12</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>783.998.000</b>	<b>729.680.440</b>	<b>93,07</b>
	12.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Input : Dana	Rupiah	10.000.000	9.937.000	99,37
	- Output : Meningkatnya jumlah pelaku usaha bengkel non ATPM yang telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah disosialisasikan	Bengkel	50	50	100,00
	- Outcome : Meningkatnya keselamatan angkutan	Persen	86	86	100,00
	12.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Input : Dana	Rupiah	743.998.000	694.919.940	93,40
	- Output : Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Unit	9	9	100,00
	- Outcome : Meningkatnya keselamatan angkutan	Persen	86	86	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	12.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
	- Input : Dana	Rupiah	15.000.000	12.697.000	84,65
	- Output : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengikuti wajib uji kendaraan bermotor	Orang	50	50	100,00
	- Outcome : Meningkatnya keselamatan angkutan	Persen	86	86	100,00
	12.4 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
	- Input : Dana	Rupiah	15.000.000	12.126.500	80,84
	- Output : Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji petik	Unit	180	180	100,00
	- Outcome : Meningkatnya keselamatan angkutan	Persen	86	86	100,00
	<b>13 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>597.256.000</b>	<b>569.787.917</b>	<b>95,40</b>
	13.1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
	- Input : Dana	Rupiah	507.290.000	494.146.800	97,41
	- Output : Rambu Keselamatan Jalan yang terpasang	Unit	1.907	1.834	96,17
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	13.2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	89.966.000	75.641.117	84,08
	- Output : Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kasus	6	6	100,00
	- Outcome : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	<b>14 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>50.000.000</b>	<b>40.128.000</b>	<b>80,26</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	14.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin - Input : Dana	Rupiah	50.000.000	40.128.000	80,26
	- Output : Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Bangunan	12	12	100,00
	- Outcome : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	Persen	94	94	100,00
	<b>15 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>972.359.000</b>	<b>827.089.500</b>	<b>85,06</b>
	15.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor - Input : Dana	Rupiah	927.359.000	783.229.500	84,46
	- Output : Meningkatnya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Kali	152	156	102,63
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
	15.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota - Input : Dana	Rupiah	15.000.000	14.160.000	94,40
	- Output : Para sopir/jurumudi peserta penyuluhan yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	30	30	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
	15.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Input : Dana	Rupiah	30.000.000	29.700.000	99,00
	- Output : Pengelola Angkutan Umum peserta temu wicara yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	60	60	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	<b>16 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>180.040.000</b>	<b>178.133.100</b>	<b>98,94</b>
	16.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	149.740.000	147.923.100	98,79
	- Output : Meningkatnya kuantitas kajian manajemen pengelolaan angkutan yang disusun	Kajian	3	3	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
	16.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	30.300.000	30.210.000	99,70
	- Output : Terudatnya data pokok pelayanan angkutan	Database	1	1	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
	<b>17 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>243.230.000</b>	<b>215.675.700</b>	<b>88,67</b>
	17.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	243.230.000	215.675.700	88,67
	- Output : Pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan	Kali	207	211	101,93
	- Outcome : Meningkatnya keselamatan angkutan	Persen	86	86	100,00
	<b>18 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>4.138.000</b>	<b>3.878.000</b>	<b>93,72</b>
	18.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				
	- Input : Dana	Rupiah	4.138.000	3.878.000	93,72
	- Output : Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kali	3	4	133,33
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>		<b>15.000.000</b>	<b>14.770.000</b>	<b>98,47</b>
	<b>19 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>15.000.000</b>	<b>14.770.000</b>	<b>98,47</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	19.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Input : Dana	Rupiah	15.000.000	14.770.000	98,47
	- Output : Perahu penyeberangan yang berfungsi baik	Unit	1	1	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Perkeretaapian</b>		<b>74.219.000</b>	<b>67.999.000</b>	<b>91,62</b>
	<b>20 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>74.219.000</b>	<b>67.999.000</b>	
	20.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota - Input : Dana	Rupiah	74.219.000	67.999.000	91,62
	- Output : Fasilitas Penyeberangan Kereta dalam Kondisi Baik	Titik	7	7	100,00
	- Outcome : Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	Persen	54	54	100,00
	<b>Total</b>		<b>37.331.045.950</b>	<b>36.006.367.391</b>	<b>96,45</b>

Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja sub kegiatan tersebut, maka untuk kategori input sub kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi sub kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdapat 1 sub kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana dan 44 sub kegiatan dananya tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan belum maksimalnya penggunaan anggaran dari semua kegiatan, dan dana yang terserap adalah 96,45 %.

Jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021 meskipun terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang target output sub kegiatannya tidak tercapai secara maksimal dikarenakan seperti penjelasan sebelumnya akan tetapi secara penyerapan keuangan realisasi kegiatan tahun 2021

dikategorikan baik dan efisien. Tingkat efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap sub kegiatan.

Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebesar 102,29 %. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dapat ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang besar dan tersedianya dana dari sumber dan dukungan APBD yang baik merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dukungan optimal aparatur sipil negara, tenaga honorer dan tenaga harian lepas serta terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Lembaga seluruh Kantor/ Bagian/ Dinas/ Badan Lembaga baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo belum dapat berjalan optimal seperti yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :

1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai dasar pendidikan transportasi atau ilmu perhubungan yang belum mencukupi;
2. Kurangnya inovasi dalam perencanaan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Kurang sinergisnya perencanaan yang telah ditetapkan dengan kebutuhan kantor tahun berikutnya;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan;
5. Sarana yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat;

#### **4.2 Evaluasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2022)**

Capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 pada saat ini sampai bulan Maret Tahun 2022 sekitar 17,80 % dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan keuangan. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam menunaikan tugas dan fungsinya.

#### **4.3 Identifikasi Masalah dan Tantangan Perangkat Daerah Tahun 2023**

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 serta untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026. Dinas Perhubungan memiliki beberapa permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi pada tahun 2023 antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;

8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Penyesuaian fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Perangkat Daerah

###### 3.1.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai mana berikut:

1.	<b><u>Maju</u></b>	:	Mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang dan selalu bernikir dan berusaha
2.	<b><u>Aman</u></b>	:	Keamanan merupakan salah satu unsur/ syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.
3.	<b><u>Konstitusional</u></b>	:	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4.	<b><u>Mantap</u></b>	:	Warga dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.
5.	<b><u>Unggul</u></b>	:	Mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.
6.	<b><u>Rapi</u></b>	:	Mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 tersebut dicapai melalui Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan percepatan reformasi birokrasi. Misi ini mempunyai Tujuan terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
2. Misi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini mempunyai Tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup , perlindungan terhadap perempuan, anak , kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan dan budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.
3. Misi memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan indikator kinerja adalah Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Tingkat pendapatan perkapita. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; 2) Meningkatnya kemandirian desa.
4. Misi memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Misi ini mempunyai

Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pembangunan infrastruktur (IPI), Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan Indeks resiko bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

5. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan masyarakat sukoharjo yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja adalah Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat; 2) Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara.

### **3.1.2 Tujuan Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI) serta Sasaran ke 1 (satu) dari Tujuan ke 1 (satu) Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja Indeks Fatalitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator kinerja Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan yang mana diharapkan target kinerja yang dapat tercapai untuk tahun 2023 adalah 0,300.

Upaya untuk menurunkan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Penguatan berarti Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tercapainya infrastruktur yang baik ebagaimana misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dilaksanakanlah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahunan.

### **3.1.3 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang mana dalam kaitan urusan perhubungan, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya pencapaian dari suatu tujuan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah 1) meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan sarana transportasi dan; 2) meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan prasarana transportasi. Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi, dengan target kinerja 1,25%;
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan target kinerja 25,50%.

Sementara itu, untuk indikator tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan kesekretariatan :

1. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan target kinerja nilai SAKIP 70.

Sasaran tersebut diatas ditargetkan akan menurun setiap tahunnya sehingga angka kecelakaan juga semakin menurun.

Sasaran di atas merupakan indikator/ tolok ukur dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:





### **3.1.4 Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab kepada Bupati atas Urusan di Bidang Perhubungan merumuskan beberapa kebijakan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, kebijakan - kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas perhubungan berupa sarana mobilitas pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu, traffic light, cctv, pagar pengaman jalan, dan lain-lain);
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan;
3. Peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana edukasi kelalulintasan kepada masyarakat;
5. Pengaturan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas;
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar laik jalan yang telah diatur dalam perundang-undangan;
7. Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan potensi penumpang angkutan umum melalui kajian study angkutan;
8. Mewujudkan kajian study kelalulintasan guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Peningkatan pengelolaan terminal;
10. Peningkatan layanan andalalin;
11. Mewujudkan kebijakan di bidang perhubungan yang mendukung penanganan dan antisipasi penyebaran covid-19 sehingga bisa meminimalisir dampak negatif covid-19 yang mungkin terjadi pada fasilitas perhubungan.

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran tahun 2023 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

### **3.1.5 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kuantitas aparat Dinas Perhubungan dengan basic pengetahuan bidang transportasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan inovatif untuk peningkatan kualitas transportasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/ manajemen pemerintahan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government;
4. Peningkatan kelancaran pelayanan lalu lintas angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penegakan andalalin, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah;
5. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya;
6. Mengimplementasikan kebijakan dan kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

### 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07</b>	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08</b>	<b>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.01</b>	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.02</b>	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07</b>	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut :

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam lampiran Renja ini.

### **3.3 Hasil Analisis dan Kondisi Masalah**

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2022, antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarananya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya study kajian kelululintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Usia alat uji yang sudah cukup tua;
11. Belum maksimalnya fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 2 (dua) kriteria permasalahan yaitu kurang maksimalnya kinerja sarana perhubungan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan dan kurang maksimalnya

kinerja prasarana perhubungan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan. Kurang maksimalnya kinerja sarana perhubungan dapat ditindak lanjuti dengan melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Kurang maksimalnya kinerja prasarana perhubungan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/terminal.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Permasalahan I :</b> <u>kurang maksimalnya kinerja sarana perhubungan</u>	1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	3.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
<b>Permasalahan II :</b> kurang maksimalnya kinerja prasarana perhubungan	4.	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	5.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	6.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
	7.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	8.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	9.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
	10.	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	11.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	12.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	13.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

<b>Permasalahan I :</b> <u>kurang maksimalnya</u> <u>kinerja sarana</u> <u>perhubungan</u>	14.	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	15.	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
	16.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalain
	17.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
<b>Permasalahan II :</b> <u>kurang maksimalnya</u> <u>kinerja prasarana</u> <u>perhubungan</u>	18.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
	19.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
	20.	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	21.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	22.	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
	23.	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
	24.	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	25.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	26.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA**

#### **4.1 Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana**

Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2023, jumlah program yang diusulkan sebanyak 4 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 7.806.290.426
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
Terdiri dari 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 35.463.918.150,00.
3. Program Pengelolaan Pelayaran  
Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan layanan angkutan penyeberangan sungai. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 15.000.000,00.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian  
Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 773.835.400,00.

#### **4.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan**

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 4 program, 21 kegiatan dan 52

sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 44.059.043.976 (Empat Puluh Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ETIK SURYANI**





**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	Perhubungan				44,059,043,976	APBD		51,924,008,060	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	7,806,290,426	APBD		10,163,378,060	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	80,000,000	APBD		78,650,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	5 Dokumen	50,000,000	APBD		72,600,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Sukoharjo	4 Laporan	30,000,000	APBD		6,050,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	5,717,817,700	APBD		6,754,159,500	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sukoharjo	45 Orang/bulan	5,365,911,000	APBD		6,292,000,000	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sukoharjo	12 Dokumen	331,906,700	APBD		456,109,500	APBD	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Sukoharjo	1 Laporan	20,000,000	APBD		6,050,000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	38,300,000	APBD		100 Persen	532,400,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Sukoharjo	6 paket		APBD		0 paket	229,900,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Sukoharjo	104 orang	38,300,000	APBD		45 Orang	302,500,000	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	583,192,726	APBD		100 Persen	647,955,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Sukoharjo	2 paket	40,000,000	APBD		2 paket	24,200,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Sukoharjo	8 paket	57,692,726	APBD		8 paket	54,450,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Sukoharjo	2 paket	40,000,000	APBD		2 paket	48,400,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kab Sukoharjo	4 paket	265,000,000	APBD		4 paket	272,250,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Sukoharjo	2 paket	80,000,000	APBD		2 paket	96,800,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Sukoharjo	2 dokumen	5,500,000	APBD		2 dokumen	6,655,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sukoharjo	32 laporan	95,000,000	APBD		32 laporan	145,200,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sukoharjo	100 Persen	16,000,000	APBD		100 Persen	463,430,000	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab Sukoharjo	6 unit	-	APBD		0 unit	448,910,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Sukoharjo	16 unit	16,000,000	APBD		16 unit	14,520,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,000,980,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1,249,066,060</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Sukoharjo	12 laporan	10,000,000	APBD		12 laporan	7,260,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Sukoharjo	12 laporan	270,980,000	APBD		12 laporan	411,400,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab Sukoharjo	6 laporan	5,000,000	APBD		6 laporan	6,050,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Sukoharjo	12 laporan	715,000,000	APBD		12 laporan	824,356,060	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>370,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>437,717,500</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Sukoharjo	33 Unit	200,000,000	APBD		33 Unit	242,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Sukoharjo	4 Unit	150,000,000	APBD		4 Unit	165,467,500	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Sukoharjo	17 unit	20,000,000	APBD		17 unit	30,250,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Prosentase kendaraan bermotor wajib uji</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>70.90%</b>	<b>35,463,918,150</b>	<b>APBD</b>		<b>71.20%</b>	<b>41,638,150,000</b>	<b>APBD</b>
		<b>Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>10,27%</b>				<b>11,00%</b>		
		<b>Prosentase prasarana lalu lintas angkutan jalan</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>83%</b>				<b>84%</b>		
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>550,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>680,000,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	6 Dokumen	200,000,000	APBD		5 Dokumen	320,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Kab Sukoharjo	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	220,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	140,000,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>31,033,525,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>34,524,460,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab Sukoharjo	25 unit	100,000,000	APBD		25 unit	170,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Sukoharjo	3000 unit	30,258,525,000	APBD		3000 unit	32,594,460,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab Sukoharjo	1285 unit	525,000,000	APBD		1285 unit	660,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab Sukoharjo	7000 unit	150,000,000	APBD		7000 unit	1,100,000,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>363,800,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>550,000,000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kab Sukoharjo	0 unit	-	APBD		0 unit	220,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab Sukoharjo	4 unit	363,800,000	APBD		4 unit	330,000,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>545,440,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>330,000,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	2 laporan	545,440,000	APBD		2 laporan	330,000,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,217,136,550</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2,182,640,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Sukoharjo	1 Laporan	30,000,000	APBD		1 Laporan	30,500,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab Sukoharjo	9 unit	1,147,136,550	APBD		9 unit	2,075,140,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Sukoharjo	1 laporan	20,000,000	APBD		1 laporan	45,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Sukoharjo	1 laporan	20,000,000	APBD		1 laporan	32,000,000	APBD
<b>2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>445,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1,230,000,000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab Sukoharjo	123 unit	395,000,000	APBD		123 unit	1,100,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	6 laporan	50,000,000	APBD		6 laporan	130,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>60,000,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kab Sukoharjo	10 laporan	50,000,000	APBD		10 laporan	60,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08	<b>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>812,852,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>945,000,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Kab Sukoharjo	12 laporan	772,852,000	APBD		12 laporan	845,000,000.00	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	1 laporan	20,000,000	APBD		1 laporan	60,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab Sukoharjo	1 laporan	20,000,000	APBD		1 laporan	40,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>365,747,400</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>205,000,000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Sukoharjo	33 unit	335,747,400	APBD		33 unit	150,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	4 Laporan	30,000,000	APBD		4 Laporan	55,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	-	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>636,050,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	0 dokumen	-	APBD		0 dokumen	636,050,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>33,100,000</b>	<b>APBD</b>			<b>200,000,000</b>	
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kab Sukoharjo	1 dokumen	-	APBD		0 dokumen	130,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.12.02	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Kab Sukoharjo	4 dokumen	33,100,000	APBD		4 dokumen	70,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>47,317,200</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>95,000,000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Sukoharjo	4 laporan	20,000,000	APBD		4 laporan	60,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Kab Sukoharjo	12 laporan	27,317,200	APBD		12 laporan	35,000,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>15,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>29,160,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>15,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>29,160,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang	Kab Sukoharjo	1 Laporan	15,000,000	APBD		1 Laporan	29,160,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Prosentase kinerja layanan perkeretaapian</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>773,835,400</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>93,320,000</b>	<b>APBD</b>
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab Sukoharjo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>773,835,400</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>93,320,000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringananya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringananya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	100 Persen	773,835,400	APBD		100 Persen	93,320,000	APBD
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringananya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringananya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Sukoharjo	12 laporan	773,835,400	APBD		12 laporan	93,320,000	APBD

Sukoharjo, Juli 2022  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
  
 Dra. FX. TONI SRIEUNTORO, MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19641110 199503 1 004